

## Pemprov Gorontalo Mau Ajukan Pinjaman PEN Daerah Rp 998 Miliar



<https://hulondalo.id/pemprov-gorontalo-mau-ajukan-pinjaman-pen-daerah-rp-998-miliar/>

**Hulondalo.id** – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menangani dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 Triliun dalam bentuk pinjaman agar bisa dimanfaatkan oleh daerah. Sejauh ini, sudah ada beberapa daerah yang mengusulkan pinjaman lunak tersebut, di antaranya DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Gorontalo berencana akan memanfaatkan pinjaman PEN Daerah tersebut. Tak tanggung-tanggung, pinjaman yang akan diajukan sebesar Rp 998 Miliar.

“Kami sudah mengajukan pinjaman sebagaimana disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Menteri Keuangan. Bunganya nol persen dan itu tanpa persetujuan DPRD namun hanya pemberitahuan,” ungkap Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada pertemuan informal dengan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu malam (19/8/2020).

Adapun pinjaman PEN Daerah yang akan diajukan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp 998 Miliar itu terdiri dari 3 paket kebijakan dan 13 paket kegiatan. Paket kebijakan yang menysasar sektor pertanian berupa pembiayaan *buffer* stok benih jagung hibrida 10.000 Hektar sebesar Rp 7,5 Miliar, pengembangan sarana, prasarana, mekanisme pertanian dan pasca panen sebesar Rp 74,50 Miliar serta pengembangan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pertanian sebesar Rp 8 Miliar. Sementara untuk 13 paket kegiatan terdiri dari penyediaan rumah layak huni sebesar Rp 50 Miliar, pengembangan jalan Pilolodaa-Iluta sebesar Rp 50 Miliar, pembangunan pengelolaan limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan laboratorium lingkungan sebesar Rp 8 Miliar. Ada juga infrastruktur seperti pengembangan jalan Jhon Aryo Katili dan Piola Isa sebesar Rp 50 Miliar, jalan

Taluditi-Wonggarasi Rp 33 Miliar, pembangunan drainase primer Kota Gorontalo sebesar Rp 50 Miliar dan Pembangunan Rumah Sakit Ainun sebesar Rp 600 Miliar.

“Termasuk untuk pembangunan Rumah Sakit Ainun yang kemarin kita perjuangkan dengan skema KPBU, kita usulkan dengan pinjaman ini. Kalau memang sangat murah dan menguntungkan daerah, maka kita gunakan dana ini,” ungkap Gubernur Rusli Habibie.

Ditambahkan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Huzairin Roham, saat ini RS Ainun sedang dalam tahap proses lelang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Jika lelang KPBU di tengah terpukulnya ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19 ini tidak ada yang berminat, maka pihaknya bisa menggunakan skema pinjaman PEN Daerah ini.

“Nah, RS Ainun, saat ini sedang lelang proses KPBU. Jika lelang ini tidak ada yang berminat, maka kita gunakan skema ini. Kami sudah lihat jauh lebih baik pakai PEN ini. KPBU 20 tahun, ini hanya 10 tahun (masa pembayarannya). Kita hitung *apple to apple*, kita untung sebesar Rp 673 Miliar,” terang Huzairin.

Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 dana transfer daerah, menggunakan data tahun 2020. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020, dana transfer daerah merujuk dana hasil *refocusing*. Artinya, Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat berpotensi kekurangan transfer daerah sekitar Rp 292 Miliar untuk membiayai berbagai program kegiatan tahun depan.(adv/alex)

#### **Sumber Berita:**

*Hulondalo.id, Pemprov Gorontalo Mau Ajukan Pinjaman PEN Daerah Rp 998 Miliar, <  
[https://hulondalo.id/pemprov-gorontalo-mau-ajukan-pinjaman-pen-daerah-rp-998-  
miliar/](https://hulondalo.id/pemprov-gorontalo-mau-ajukan-pinjaman-pen-daerah-rp-998-miliar/)> [diakses pada 24 Agustus 2020].*

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang

- merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
- b. pasal 1 angka (16) yang menyatakan bahwa menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - c. pasal 2 yang menyatakan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
  - d. pasal 3 yang menyatakan bahwa Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:
    - 1) asas keadilan sosial;
    - 2) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
    - 3) mendukung Pelaku Usaha;
    - 4) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
    - 5) tidak menimbulkan moral hazard; dan
    - 6) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
  - e. pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah;
  - f. pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa investasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:
    - 1) pemberian pinjaman kepada BUMN;
    - 2) pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau
    - 3) Pinjaman PEN Daerah.
  - g. pasal 15B ayat (1) menyatakan bahwa investasi pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
    - 1) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
    - 2) dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
    - 3) diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh menteri.

- h. pasal 15B ayat (2) menyatakan bahwa untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:
- 1) merupakan daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - 2) memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
  - 3) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
  - 4) memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- i. pasal 15B ayat (5) yang menyatakan bahwa selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber selain dari Pemerintah;
- j. pasal 15B ayat (6) yang menyatakan bahwa terhadap pemberian pinjaman oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (5), dapat diberikan subsidi bunga yang ditetapkan oleh menteri;
- k. pasal 15B ayat (7) yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa:
- a. pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah;

- b. pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
  - 2) dapat berupa pinjaman program dan/ atau pinjaman kegiatan;
  - 3) jangka waktu pinjaman paling lama 10 (sepuluh) tahun;
  - 4) tingkat suku bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun;
  - 5) biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
  - 6) biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.
- c. pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat perubahan atas tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d, tingkat suku bunga tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa terhadap pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Subsidi Bunga;
- e. pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pengelolaan atas Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5);
- f. pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah melakukan pembayaran kembali atas pokok Pinjaman PEN Daerah dan bunga atas Pinjaman PEN Daerah, yang telah jatuh tempo dengan cara diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum berdasarkan permintaan dari PT SMI kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- g. pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran kembali pokok pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai pengembalian dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh PT SMI.